

BUPATI BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR

214 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

BUPATI BERAU,

Menimbang

- a bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) ditetapkan dengan Keputusan Bupati,
- b bahwa untuk mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) guna meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049,
- 3 Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657),
- 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah,

5 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 11 Tahun 2020),

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Membentuk Satuan Tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dengan susuna tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,

KEDUA

Tım sebagaımana dımaksud dıktum KESATU mempunyaı tugas sebagaı berikut

- 1 Ketua mempunyai tugas
 - a Menetapkan kebijakan atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD),
 - b Melaporkan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) kepada Satuan Tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)
- 2 Wakil Ketua mempunyai tugas
 - a Melakukan diseminasi kebijakan terkait sistem pembayaran,
 - b Melakukan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai kepada masyarakat
- 3 Ketua Pelaksana Harian mempunyai tugas
 - a Menjalankan kebijakan atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD),
 - b Mengidentifikasi permasalahan dan kendala atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD),
 - c Melaporkan perkembangan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) serta permasalahan dan kendala pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) kepada ketua dan wakil ketua,
 - d Memberikan solusi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang terjadi atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD),
 - e Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai bahan kajian dan analisa dalam pengambilan kebijakan
- 4 Sekretarıs mempunyai tugas
 - a Mengadministrasikan seluruh kegiatan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD),
 - b Membuat laporan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)
- 5 Anggota mempunyai tugas
 - a Menyediakan informasi pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sesuai tugas dan fungsi,
 - b Merumuskan isu-isu pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sesuai tugas dan fungsi,
 - c Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sesuai tugas dan fungsi,
 - d Menyediakan rekomendasi kebijakan perbaikan dan pengembangan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sesuai tugas dan fungsi

KETIGA

Satuan Tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan,

KEEMPAT

Tim dimaksud dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

KELIMA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

KEENAM

Keputusan ını mulaı berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjung Redeb Pada tanggal, 11 Mei 2021

SIH MAS

Tembusan disampaikan kepada

Yth 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Berau di Tanung Redel

2 Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau di Tanjung Redeb

3 Kepala BPKAD Kabupaten Berau

4 Yang bersangkutan

5 Arsıp

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 214 TAHUN 2021 TANGGAL 11 MEI 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

SUSUNAN SATUAN TUGAS TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

Ketua

Bupatı Berau

Wakıl Ketua

Kepala Divisi Implementasi Sistem Pembayaran (Sp), Pengelolaan Uang Rupiah (Pur), Dan Manajemen Intern (Mi) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Kalimantan Timur

Ketua Pelaksana Harian

Sekretaris Daerah Kabupaten Berau

Sekretaris

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau

¥0.000,000,000,000

- 1 Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
- 2 Asisten Pembangunan Dan Perekonomian
- 3 Asisten Administrasi Umum
- 4 Kepala Bagian Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur
- 5 Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau
- 6 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Berau
- 7 Kepala Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Berau
- 8 Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Kabupaten Berau
- 9 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau
- 10 Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Berau
- 11 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau
- 12 Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Berau
- 13 Kepala Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Berau
- 14 Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Berau
- 15 Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Berau
- 16 Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Berau
- 17 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang Kabupaten Berau
- 18 Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Berau
- 19 Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Kb, P3a Kabupaten Berau
- 20 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Berau
- 21 Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Berau

110044 1 01

Anggota

22 Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Berau

23 Kepala Bagian Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Timur

24 Pemimpin Cabang Tanjung Redeb PT BPD KALTIM KALTARA

